

## **Siaran Pers Bersama**

### **ALIANSI MASYARAKAT UNTUK KEADILAN (AMUK) BAHARI**

#### **NELAYAN BERSAMA MASYARAKAT SIPIL MENUNTUT KERAS UNTUK MEMBONGKAR ULANG *DRAFT* RANPERDA RZWP-3-K BANTEN**

Banten, 28 Juli 2020 – Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari yang terdiri dari sejumlah Organisasi masyarakat sipil dan Komunitas Nelayan Tradisional mengkritisi “undangan rapat dengar pendapat pansus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2018-2038”. Karena sampai saat ini penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sangat jauh dari tahapan-tahapan proses penyusunan serta akses masyarakat terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

Mengapa kami mengkritisi undangan DPRD Banten? Karena bagaimana bisa kami memberikan masukan dan analisis jika proses penyusunan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai.

Nelayan bersama masyarakat sipil mendesak Pemerintah Provinsi Banten “membongkar” ulang *draft* Ranperda RZWP-3-K Banten karena:

1. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banten tidak dilibatkan dalam tahap-tahap penyusunan rencana peraturan daerah tersebut, baik secara fisik maupun pengetahuan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam ruang hidup masyarakat;
2. Tidak ada transparansi atas data dan *draft* dokumen resmi beserta lampiran RZWP-3-K (*draft* RZWP-3-K, Peta Lokasi, Detail Alokasi Ruang beserta Luasannya serta dokumen penjelasannya) oleh DPRD Banten dan Pokja RZWP-3-K;
3. Berangkat dari poin 2 (dua), maka tidak ada data serta *draft* dokumen RZWP-3-K yang dapat dikaji, dianalisis dan dikoreksi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten.
4. Tidak adanya dokumen RSWP-3-K. Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Provinsi Banten telah Dokumen RSWP-3-K yang merupakan syarat untuk penyusunan RZWP-3-K. RSWP-3-K dalam penyusunannya harus melakukan konsultasi publik.

AMUK BAHARI menilai Penyusunan **RZWP-3-K** di Provinsi Banten sangat jauh dari pedoman dan kebijakan yang mengatur penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satunya **Sosialisasi sebelum penyusunan RZWP-3-K**: Berdasarkan Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K Provinsi **sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP-3-K**. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP-3-K, menumbuhkan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan terhadap rencana yang berlangsung di daerahnya. Hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah, dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di banyak lokasi. Dengan demikian Pemerintah Provinsi telah melompat dari tahap-tahap yang seharusnya dilakukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Narahubung:

Mad Haer (PENA Masyarakat) +62 856 9394 5652

Fikerman Saragih (KIARA) +62 823 6596 7999